

**ANALISIS PENERAPAN PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY* PADA APBDES  
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA PARENGAN KECAMATAN JETIS  
KABUPATEN MOJOKERTO)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NURLAYLI MAGFIROH**

**1612311015/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2020**

**ANALISIS PENERAPAN PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY* PADA APBDES  
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA PARENGAN KECAMATAN JETIS  
KABUPATEN MOJOKERTO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**NURLAYLI MAGFIROH**

**1612311015/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY* PADA APBDES  
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA PARENGAN KECAMATAN JETIS  
KABUPATEN MOJOKERTO)**

**Yang diajukan**

**NURLAYLI MAGFIROH**  
**1612311015/FEB/AK**

**Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM**  
**NIDN. 0703106403**

**Tanggal : 3 Juli 2020**

**Pembimbing Pendamping**



**Dra. Ec L. Tri Lestari, M.Si**  
**NIDN. 0710086701**

**Tanggal : 28 Juni 2020**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Bhayangkara Surabaya**



**Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM**  
**NIDN. 0703106403**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY* PADA APBDES  
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA PARENGAN KECAMATAN JETIS  
KABUPATEN MOJOKERTO)**

di susun oleh:

**NURLAYLI MAGFIROH**  
1612311015/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 16 Juli 2020

Pembimbing  
Pembimbing Utama




Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM  
NIDN. 0703106403

Tim Penguji  
Ketua



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA  
NIDN.0026105502

Pembimbing Pendamping



Dra. Ec L. Tri Lestari, M.Si  
NIDN. 0710086701

Sekretaris

.....

Anggota



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM  
NIDN. 0703106403

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM  
NIDN. 0703106403

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dengan berkat rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Pengukuran *Value For Money* Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yaitu memperoleh gelar sarjana program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing kita menuju ke jalan kebaikan yaitu melewati syariat agama islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, sumbangan pemikiran dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan diri.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya dan selaku dosen

pembimbing utama dalam penyusunan skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis .

3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Ec L. Tri Lestari, M.Si selaku dosen pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan arahan serta bimbingan untuk peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak Sali selaku Kepala Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
7. Orang tuaku serta adikku tercinta, Kakek dan Nenek terima kasih atas motivasi, cinta dan kasih sayang serta dukungan doa yang menjadi semangat berharga untuk penulis yang tak akan pernah ternilai dengan apapun.
8. Teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2016 yang memberikan semangat dan motivasi untuk menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang memberikan ilmu dan semangat kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat terkasih Lisa, Farid, Agustin, Brian, Pratiwi, Muclinatus, Anin, Fadiyahus, Meylin, Dwi Erna, Meisita dan Irawati yang memberikan semangat serta dukungan doa untuk penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 28 Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Pengertian <i>Value For Money</i> .....	16
2.2.2 Tujuan <i>Value For Money</i> .....	17
2.2.3 Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	17
2.2.3.1 Ekonomi.....	17
2.2.3.2 Efisiensi.....	19
2.2.3.3 Efektivitas.....	20
2.2.4 Kinerja.....	22
2.2.4.1 Pengertian Kinerja.....	22

2.2.4.2 Penilaian Kinerja.....	23
2.2.5 Pemerintahan Desa.....	23
2.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	26
2.2.6.1 Komponen APBDes.....	26
2.2.6.2 Fungsi Anggaran.....	29
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
2.4 <i>Research Question</i> dan Model Analisis.....	32
2.4.1 <i>Main Research Question</i> .....	32
2.4.2 <i>Mini Research Question</i> .....	33
2.4.3 Model Analisis.....	33
2.5 Desain Instrumen Kualitatif.....	34

### BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	35
3.2 Pendekatan Penelitian .....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.3.1 Jenis Data .....	37
3.3.2 Sumber Data .....	37
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian .....	38
3.4.1 Batasan Penelitian.....	38
3.4.2 Asumsi Penelitian.....	38
3.5 Unit Analisis.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	41

### BAB IV : HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	46
4.1.1 Sejarah Desa.....	46
4.1.2 Demografi.....	46
4.1.3 Visi dan Misi.....	47
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parengan.....	48

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian.....	56
4.2.2 Hasil Analisis Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	59
4.2.2.1 Pengukuran Ekonomi.....	59
4.2.2.2 Pengukuran Efisiensi.....	61
4.2.2.3 Pengukuran Efektivitas.....	63
4.2.3 Hasil Interpretasi Data.....	65
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Parengan
	Tahun 2016-2018..... 5
Tabel 1.1	Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Parengan
	Tahun 2016-2018..... 6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu..... 15
Tabel 2.2	Kriteria Ekonomi..... 18
Tabel 2.3	Kriteria Efisiensi..... 20
Tabel 2.4	Kriteria Efektivitas..... 21
Tabel 2.5	Desain Instrumen Kualitatif..... 34
Tabel 4.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Parengan
	Tahun 2016-2018..... 57
Tabel 4.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Parengan
	Tahun 2016-2018..... 58
Tabel 4.3	Hasil Presentase Pengukuran Ekonomi Pemerintahan Desa
	Parengan Tahun 2016-2018..... 60

Tabel 4.4	Hasil Presentase Pengukuran Efisiensi Pemerintahan Desa Parengan Tahun 2016-2018.....	62
Tabel 4.5	Hasil Presentase Pengukuran Efektivitas Pemerintahan Desa Parengan Tahun 2016-2018.....	64
Tabel 4.6	Hasil Pengukuran <i>Value For Money</i> Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Parengan Tahun 2016-2018.....	66

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	22
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 2.3 Model Analisis.....	33
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parengan.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Rancangan Peraturan Desa Parengan Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.....	74
Lampiran 3 Tabel Bimbingan Skripsi.....	84

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENERAPAN PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY* PADA APBDES DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA PARENGAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO)**

Oleh:

**Nurlayli Magfiroh**

Sektor publik menjadi aspek penting pemerintahan dalam menghadapi perekonomian di masa depan. Termasuk kategori terkecil yaitu akuntansi desa sebagai penerapan sektor publik yang juga perlu diperhatikan. Sektor publik memiliki tuntutan untuk melaksanakan akuntabilitas dana publik. Dalam menilai kinerja pemerintahan desa melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat menjadi tinjauan bagi desa untuk mewujudkan *good governance*. Penilaian kinerja menggunakan pengukuran *value for money*, penulis menitikberatkan pada pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengukuran *value for money* pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menggunakan pengukuran *value for money* dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintahan desa belum optimal dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Dari segi ekonomi selama tiga tahun dari tahun 2016-2018 berada pada kategori ekonomis. Dari segi efisiensi tahun 2017 tidak efisien, namun tahun 2016 dan 2018 adalah efisien. Dari segi efektivitas tahun 2016 dan 2017 adalah cukup efektif, sedangkan tahun 2018 adalah efektif.

Kata Kunci : Kinerja, *Value For Money*, Pengukuran Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VALUE FOR MONEY MEASUREMENT IN APBDs IN ASSESSING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE VILLAGE GOVERNMENTS (CASE STUDY IN PARENGAN VILLAGE JETIS SUB DISTRICT OF MOJOKERTO DISTRICT)**

**By:**

***Nurlayli Magfiroh***

*The public sector is an important aspect of governance in dealing with economy in the future. Including the smallest category of village accounting as a public sector application that also needs to be considered. The public sector has demands to carry out of accountability of public funds. In assessing the performance of village governance through the village revenue and expenditure budget, it can become a village overview to realize good governance. Performance appraisal uses the measurement of value for money, the authors emphasize the measurement of the economy, efficiency and effectiveness. The purpose of this study was to determine the application of value for money measurement in APBDs in assessing the financial performance of the village governments (case study in Parengan Village Jetis Sub District of Mojokerto District). The method used is descriptive qualitative. From the results of the study using the measurement of value for money, it can be concluded that the financial performance of the village government has not been optimal and keep trying to improved its performance. In terms of economy for three years from 2016-2018 it is in the economic category. In terms of efficiency in 2017 is inefficient but in 2016 and 2018 is efficient. In terms of effectiveness 2016 and 2017 are quite effective, while 2018 is effective.*

*Keywords : Performance, Value For Money, Economic Measurement, Efficiency, and Effectiveness*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sektor publik menjadi pusat perhatian pemerintahan dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur dan mengembangkan model otonomi yang berkeadilan. Menurut Mahmudi (2016:2) organisasi sektor publik harus diperhatikan dan keberadaannya tidak boleh dihapuskan dalam tatanan suatu negara. Organisasi sektor publik tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan tetapi kesejahteraan masyarakat yang menjadi perhatian pemerintahan untuk menghadapi perekonomian di masa depan. Penerapan praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik menjadi salah satu penentu besar dari berkembangnya perekonomian. Proses akuntansi yang dilakukan dan pelaporan yang akan disajikan menjadi tahap penting sebagai upaya pemenuhan kepentingan publik. Akuntansi pemerintahan perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran di hadapan publik. Akuntansi lingkup pemerintahan juga perlu dilakukan evaluasi kinerja yang dilakukan pihak sektor publik dalam mengelola laporan keuangan dengan baik serta memberikan informasi keuangan terhadap aktivitas pengelolaan pemerintah sebagai upaya interaksi masyarakat dengan pemerintahan. Termasuk kategori terkecil dalam penilaiannya terhadap pengelolaan dana publik menjadikan akuntansi desa sebagai penerapan sektor publik yang juga perlu diperhatikan.

Pelaksanaan akuntabilitas untuk mengelola anggaran publik yang diberikan adalah salah satu aspek penting sektor publik. Anggaran sektor publik berisi tentang rencana yang disusun sistematis yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran publik adalah suatu dokumen dalam menilai bagaimana situasi keuangan yang terjadi dalam organisasi tentang pendapatan, belanja dan segala aktivitas yang dilakukan. Anggaran sektor publik dapat memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan pada periode mendatang. (Mardiasmo, 2018:76). Setiap pemerintah desa tentunya memperhatikan anggaran desa sebagai informasi berupa laporan keuangan untuk dapat membuat estimasi tindakan yang dilakukan di masa depan yang dibangun atas dasar memenuhi kepentingan publik seperti di lingkungan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sektor pemerintahan memberikan kewenangan sendiri kepada sektor pedesaan untuk mengatur tanggungjawabnya sendiri dalam hal pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintahan desa akan melaksanakan

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan desa sebagai upaya menjalankan tugas kesejahteraan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai manajemen desa kepada masyarakat dan pemerintah berupa informasi dalam menggambarkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan desa berupa pelaksanaan rancangan program yang dibiayai dengan uang desa. Proses penganggaran akan dialokasikan pada kegiatan desa sehingga hasil perumusan strategi ataupun perencanaan yang dibuat akan sesuai dengan pertanggungjawaban desa. Setiap desa akan diberi kebebasan oleh Pemerintah dalam menjalankan kewajiban memenuhi harapan masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik melewati Kepala desa (Lurah) sebagai pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Penilaian kinerja pemerintahan desa melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi tinjauan bagi desa untuk mewujudkan *good governance*. Pengukuran kinerja adalah proses suatu organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akuisisi yang dilakukan ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengukuran\\_kinerja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengukuran_kinerja), diakses tanggal 02 Januari 2020 pukul 17:33 WIB). Sistem pengukuran kinerja yang handal dalam suatu organisasi sektor publik akan menjadi penentu pokok keberhasilan organisasi dalam menjalankan kegiatan yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran organisasi sektor publik menjadi aspek penting dalam

menilai akuntabilitas publik. Akuntabilitas tidak hanya sekedar menilai kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi juga menilai dana publik secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2018:5) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan berdasar pada tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perbandingan *input* dengan *input value* dalam satuan nilai rupiah. Efisiensi adalah perbandingan *output* dengan *input* berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran). Dengan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berpusat pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah yang diimbangi perkembangan kualitas sumber daya yang ada. *Value for money* dalam suatu organisasi dapat tercapai apabila dalam penggunaan biaya masukan (*input*) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran (*output*) yang optimum dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu. Pengelolaan semacam ini berorientasi pada kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan, keputusan, rencana, dalam pelaksanaan program-program yang telah ditentukan. *Value for money* diharapkan mampu melakukan evaluasi kinerja yang baik berkaitan dengan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengamatan kinerja pemerintahan desa untuk perbaikan sistem pemerintahan desa terutama bidang keuangan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan menganalisis berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan desa yang diukur melalui konsep pengukuran sektor publik meliputi ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Penelitian akan memfokuskan pada laporan realisasi APBDes yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam beberapa periode mulai dari tahun 2016-2018. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian dari salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Jetis menjadi tujuan penelitian dengan berbagai desa dengan masing-masing potensinya. Realisasi APBDes pada Desa Parengan Kecamatan Jetis yang menjadi tujuan utama penelitian ini dilakukan.

Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan urusan pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan desa. Untuk itu dalam urusan keuangan dan anggaran perlu diperhatikan kinerjanya. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Parengan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Parengan**  
**Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>		<b>%</b>
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	
2016	Rp 1.416.490.700	Rp 1.364.149.753	96,30%
2017	Rp 1.425.406.304	Rp 1.422.789.533	99,82%
2018	Rp 1.377.601.103	Rp 1.378.235.554	100,05%

Sumber : Pemerintah Desa Parengan (2020)

**Tabel 1.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Parengan**  
**Tahun 2016-2018**

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2016	Rp 1.416.490.700	Rp 1.281.217.876	90,45%
2017	Rp 1.511.795.463	Rp 1.428.216.083	94,47%
2018	Rp 1.458.563.712	Rp 1.250.982.672	85,77%

Sumber : Pemerintahan Desa Parengan (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa capaian pendapatan terus meningkat dari tahun 2016-2018, namun capaian belanja mengalami fluktuasi. Pendapatan tahun 2016 terealisasi sebesar 96,30% dan belanja terealisasi 90,45%. Pendapatan tahun 2017 menunjukkan kenaikan yaitu terealisasi 99,82% sedangkan belanja sebesar 94,47%. Tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar 100,05%, namun belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 85,77%. Anggaran belanja lebih tinggi dari anggaran pendapatan disebabkan karena adanya pembiayaan berupa SiLPA tahun berjalan yang masih harus diterima oleh Pemerintahan Desa pada tahun berikutnya. Sehingga menyebabkan fluktuasi anggaran pendapatan dan belanja. Selain itu, kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja desa dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan desa, menyebabkan realisasi belanja pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah mungkin dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan Pengukuran *Value For Money* Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan pengukuran *value for money* pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa (Studi kasus pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengukuran *value for money* pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai penguat teori akuntansi sektor publik yang terkait penilaian kinerja keuangan berbasis *value for money*.

b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai penerapan pengukuran *value for money* dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mempunyai manfaat praktis sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami mekanisme pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa.

### b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai akuntansi sektor publik terkait penilaian kinerja berdasarkan konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

### c. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi Pemerintah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan motivasi kerja terutama pada aspek kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan tindakan yang diambil dalam menghadapi tantangan pada perbaikan kinerja di masa depan.

d. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai realisasi APBDes serta memberi wawasan masyarakat mengenai kinerja keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menguraikan secara singkat mengenai isi laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan pembahasan serta pemecahan masalah, berisi tentang kerangka konseptual dan *research question*.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian yang berkaitan dengan kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan serta menguraikan gambaran objek penelitian, deskriptif data, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data yang telah diketahui.

#### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir laporan penelitian, dari bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya, hal ini untuk membandingkan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Khalimatus Sya'diyah (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya, melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo”.

Penelitian yang dilakukan oleh Sya'diyah bertujuan untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari analisis *value for money* mulai tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada fakta yang terjadi dan tidak ditujukan untuk melakukan uji hipotesis menggunakan perhitungan statistik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui dokumentasi kegiatan pada obyek yang diteliti, observasi dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui *value for money*. Pengukuran kinerja dari segi ekonomi yaitu membandingkan *input* dengan nilai *input*, segi efisiensi

membandingkan *output* dan *input*, sedangkan segi efektivitas menggunakan perbandingan *outcome* dan *output*. Hasil analisis dari segi ekonomi tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan dan sangat ekonomis. Kinerja dari segi efisiensi tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi, tahun 2015 terjadi penurunan karena selisih keluaran yang dicapai hampir sama dibanding realisasi yang dianggarkan. Segi efektivitas tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi sehingga terdapat sedikit selisih yang disebabkan realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran pendapatan yang diperoleh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pengukuran *value for money* dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan. Perbedaannya terletak pada tempat yang digunakan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini bertempat di Pemerintah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2018.

2. Putra dan Wirawati. (2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Udayana, melakukan penelitian dengan judul “Penilaian Kinerja Berbasis *Value For Money* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan,” Vol 11.1 Hal 252-268 ISSN 2302-8556.

Penelitian Putra bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan ditinjau dari konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Teknik analisis data yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif berupa perhitungan-perhitungan pada data keuangan dan analisis

kualitatif berupa penjelasan untuk mendukung hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja menggunakan *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Tingkat pengukuran dari segi ekonomi yaitu membandingkan antara anggaran biaya dalam memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi biaya dalam memungut pendapatan asli daerah. Segi efisiensi dengan perbandingan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Segi efektivitas membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil yang diperoleh bahwa kinerja yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dalam memungut PAD dari segi ekonomi sudah mencapai sangat ekonomis, karena dari tahun 2010-2013 telah lebih dari 100% (*spending less*). Segi efisiensi sudah mencapai kriteria sangat efisien karena presentase dari tahun 2010-2013 berada dibawah 60% (*spending well*). Segi efektivitas telah mencapai kriteria sangat efektif karena selama tahun 2010-2013 sudah lebih dari 100% (*spending wisely*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teknik *value for money* untuk penilaian kinerja organisasi sektor publik dan periode pengambilan data sama-sama mencakup kinerja selama empat tahun. Perbedaannya terletak pada tempat yang digunakan dalam penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dengan objek yang diteliti yaitu pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian ini menilai kinerja dengan memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pemerintahan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojoketo.

3. Siregar dan Syam. (2017), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang),” Vol. 2 No. 4 Hal 93-106 E-ISSN 2581-1002.

Penelitian Syam dilakukan untuk melakukan pengukuran seberapa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja yang ditetapkan dengan target anggaran belanja. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja. Elemen efektivitas meliputi tujuan-tujuan yang dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitas suatu anggaran, semakin besar organisasi berhasil menjalankan program yang ditetapkan. Anggaran desa telah mencapai konsep efektivitas 100% yaitu sangat baik dan beberapa program yang telah tercapai dengan anggaran yang ada dan dari efisiensi dalam mengelola keuangan desa tahun 2016 cenderung kurang efisien.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama melakukan metode pengukuran efektivitas dan efisiensi yang termasuk salah satu elemen dari *value for money* serta objek keuangan desa yang menjadi tujuan penelitian. Perbedaannya terletak pada elemen ekonomi yang akan ditambahkan dalam penelitian ini dan memfokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa.

**Tabel 2.1**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG**

<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil</b>
Khalimatus Sya'diyah (2016)	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sama-sama menggunakan pengukuran <i>value for money</i> dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan.	Tempat yang digunakan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2015	Segi ekonomi tahun 2013-2015 sangat ekonomis dan terjadi peningkatan. Segi efisiensi tahun 2013-2015 terjadi fluktuasi karena selisih keluaran yang dicapai hampir sama dibanding realisasi yang dianggarkan Segi efektivitas dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi.
Putra dan Wirawati Vol. 11.1 (2015) Hal 252-268 ISSN 2302-8556	Penilaian Kinerja Berbasis <i>Value For Money</i> Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan	Sama-sama melakukan teknik pengukuran <i>value for money</i> dalam penilaian kinerja organisasi sektor publik	Tempat yang digunakan dalam penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan	Segi ekonomi kinerja mulai tahun 2010-2013 sudah sangat ekonomis, melebihi 100% ( <i>spending less</i> ). Segi efisiensi tahun 2010-2013 sangat efisien yaitu di bawah 60% ( <i>spending well</i> ). Segi efektivitas tahun 2010-2013 sangat efektif yaitu di atas 100% ( <i>spending wisely</i> ).

Siregar dan Syam Vol. 2 No. 4 (2017) Hal 93-106 E-ISSN 2581-1002	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang)	Sama-sama menggunakan elemen efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran <i>value for money</i>	Segi ekonomi yang akan ditambahkan dalam pebelitian ini dan memfokuskan pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan	Anggaran terserap sangat baik dengan tingkat efektivitas 100% dan beberapa program sudah sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan desa di Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 masih cenderung kurang efisien.
---	--	--	--	---

Sumber: diolah oleh peneliti (2020)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018:5) *value for money* konsep yang digunakan dalam suatu organisasi sektor publik yang dikelola berdasarkan tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi akan membandingkan *input* berupa masukan dengan *input value* dalam satuan moneter. Ekonomi sering juga disebut *input* yang diperoleh dengan kualitas dan kuantitas dengan menggunakan harga yang terendah. Elemen Efisiensi adalah *output* yang dicapai secara maksimal dengan *input* yang serendah mungkin dalam mencapai *output* tertentu. Secara sederhana, efisiensi adalah perbandingan *output* dengan *input* yang dihubungkan dengan target kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas adalah tingkat hasil program yang dicapai berdasarkan target yang ditentukan. Efektivitas adalah membandingkan *outcome* dan *output*.

### **2.2.2 Tujuan *Value For Money***

Menurut Mardiasmo (2018:8) *value for money* dalam suatu organisasi dapat dicapai dengan penggunaan biaya *input* sekecil mungkin untuk pencapaian *output* secara optimum untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi serta kinerja dapat diperbaiki dengan konsep *value for money*.

Adapun tujuan *value for money* yang dilakukan organisasi publik adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan artian pelayanan tercapai sesuai sasaran
2. Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai mutu
3. Menurunkan biaya pelayanan publik sebab hilangnya inefisiensi serta terjadinya penghematan dalam menggunakan *input*
4. Alokasi belanja akan diorientasikan untuk kepentingan publik
5. Meningkatkan pentingnya uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar akuntabilitas publik dilaksanakan.

### **2.2.3 Pengukuran *Value For Money***

#### **2.2.3.1 Ekonomi**

Menurut Mahmudi (2016:21) ekonomi dikaitkan dengan input primer yang digunakan berupa anggaran dan kas termasuk input sekunder seperti tenaga kerja, bahan dan infrastruktur serta barang modal untuk dikonsumsi sesuai dengan kegiatan operasi suatu organisasi yang dilaksanakan. Ekonomi berkonsep yaitu penggunaan anggaran yang dihemat oleh suatu organisasi dalam pemerolehan input. Elemen ekonomi akan mendasarkan pada pemerolehan sumber daya dengan

kualitas yang baik dan dengan harga yang rendah dalam pelaksanaan suatu program atau aktivitas yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2018:165) ekonomi merupakan kegiatan pembelian barang serta jasa *input* pada tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Dalam pengertian ekonomi sering disebut sebagai hemat atau tepat guna yang berarti bahwa kehematan tersebut meliputi pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak menimbulkan pemborosan. Organisasi sektor publik disebut ekonomis apabila dapat melakukan penghematan anggaran untuk membiayai aktivitas tertentu. Elemen ekonomi diukur dengan membandingkan *input* atau masukan dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Mardiasmo, 2018:5).

$$\text{EKONOMI} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value Rp}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Ekonomis**

<b>Presentase Pengukuran</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Ekonomis
85% sampai 100%	Cukup Ekonomis
65% sampai 84%	Kurang Ekonomis
<65%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2015:111)

### 2.2.3.2 Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018:165) efisiensi mempunyai pengertian yang berkaitan dalam konsep produktivitas. Efisiensi dalam organisasi sektor publik diukur dengan membandingkan *output* atau keluaran yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi akan dapat mencapai efisien apabila hasil yang dicapai dalam suatu program (*output*) organisasi tertentu akan diwujudkan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah mungkin (*spending well*). Semakin besar keluaran yang dicapai dibandingkan masukan atau semakin rendah *input* yang digunakan untuk *output*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam organisasi sektor publik. Perbaikan efisiensi organisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan *output* dengan tingkatan *input* yang sama
2. Pemerolehan *output* ditingkatkan berdasarkan proporsi yang lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan *input*
3. Menurunkan *input* dengan tingkat *output* yang sama
4. Menurunkan pemerolehan *input* pada proporsi yang lebih besar, daripada proporsi penurunan *output*.

Konsep *value for money*, efisiensi dibagi menjadi efisiensi alokasi dan efisiensi manajerial. Efisiensi alokasi berhubungan dengan alokasi dalam pendayagunaan sumber daya *input* sesuai kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau disebut juga manajerial berhubungan dengan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya *input* sesuai tingkatan *output* tertentu. Adapun elemen efisiensi

diukur dengan membandingkan *output* dengan *input* yang kemudian dihubungkan dengan target yang sudah ditentukan (Mardiasmo, 2018:5).

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Presentase Pengukuran</b>	<b>Kriteria</b>
< 90%	Sangat Efisien
90% sampai 99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2015:111)

### 2.2.3.3 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:166) efektivitas didasarkan hubungan dalam mencapai tujuan atau hasil guna berupa target kebijakan. Efektivitas juga dapat dikatakan kaitannya antara *output* berupa keluaran dan tujuan serta sasaran yang perlu dicapai. Aktivitas operasional dalam organisasi disebut efektif apabila kegiatan yang dilakukan mencapai sasaran akhir suatu kebijakan (*spending wisely*). Organisasi sektor publik akan dapat melihat seberapa besar jangkauan yang akan diakibatkan serta dampak dari *output* program yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dengan menerapkan pengukuran efektivitas. Kinerja organisasi

menjadi efektif jika semakin besar kontribusi *output* dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Menurut Halim (2014:130) efektivitas adalah suatu ukuran dalam organisasi untuk menilai berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas organisasi akan tercapai dengan melihat apakah program telah berhasil mewujudkan sasaran sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan. Elemen efektivitas melakukan pengukuran pada hasil akhir dalam pelayanan yang diberikan untuk selanjutnya dihubungkan dengan *output (cost of outcome)*. Efektivitas suatu organisasi diukur dengan membandingkan *outcome* dan *output* (Mardiasmo, 2018:5).


$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Efektivitas**

<b>Presentase Pengukuran</b>	<b>Kriteria</b>
100%	Efektif
85% sampai 99%	Cukup Efektif
65% sampai 84%	Kurang Efektif
65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015:111)

**Gambar 2.1**  
**Alur Pengukuran Value For Money**



Sumber: Mardiasmo (2018:166)

## 2.2.4 Kinerja

### 2.2.4.1 Pengertian Kinerja

Menurut Moehariono (2014:95) kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau *performance* yang diartikan sebagai bentuk gambaran tentang suatu program kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi serta misi organisasi yang berada pada perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil kerja dan tingkat pencapaian seseorang pada organisasi dalam mencapai tujuan atau visi dan misi. Hal-hal yang ingin dicapai pada organisasi akan dimuat pada perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*). Dengan kata lain bahwa kinerja disebut sebagai prestasi oleh suatu organisasi yang dicapai pada periode tertentu.

#### 2.2.4.2 Penilaian Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018:50) penilaian kinerja dalam suatu organisasi aspek penting dalam sistem pengendalian. Tujuan yang ditentukan pada tingkat efisiensi dan efektivitas dapat diketahui dengan melakukan penilaian kinerja organisasi sektor publik. Dengan penilaian kinerja, sektor publik dapat mengetahui ketercapaian tujuan dan dapat memperbaiki kinerja periode selanjutnya. Tingkat capaian kinerja dalam organisasi akan dapat diketahui apabila dilakukan perkembangan indikator kinerja atas keberhasilan pengidentifikasian suatu variabel kunci pada unit kerja. Indikator kinerja yang dilakukan kemudian akan dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan (Halim, 2014:128). Indikator kinerja tidak hanya dikembangkan untuk kinerja keuangan saja yaitu *input* dan *output* tetapi juga diterapkan pada indikator hasil yang berupa *outcome*. Tinjauan terhadap indikator kinerja dapat terus dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan kinerja berkelanjutan. Menurut Mahmudi (2015:91) karakteristik indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sederhana serta mudah dipahami
2. Dapat diukur
3. Dapat dikuantifikasikan
4. Dikaitkan pada standar atau target kinerja
5. Berfokus pada *customer service*, kualitas dan efisiensi
6. Dikaji dengan teratur

#### 2.2.5 Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus perkembangan desa yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau

yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam pasal 51 juga disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

## **2.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **2.2.6.1 Komponen APBDes**

Menurut Sujarweni (2015:24) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan Anggaran yang dibuat setiap satu tahun sekali sebagai dasar keuangan yang dikelola oleh Pemerintahan Desa yang telah disepakati oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, meliputi:

#### **1. Pendapatan**

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan yang termasuk hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Daerah (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PADes) adalah pendapatan yang bersumber dari dalam desa atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan desa. Transfer desa berasal dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan meliputi APBN dan APBD. Sedangkan pendapatan lain-lain meliputi penerimaan hasil kerjasama oleh desa dan bantuan perusahaan yang bertempat di desa, hibah dan sumbangan oleh pihak ke tiga, koreksi kesalahan belanja periode sebelumnya yang menjadi penerimaan desa pada periode berjalan, bunga bank, serta pendapatan lain yang dianggap sah.

## 2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa berguna pada penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa menurut kelompok diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- e. Belanja Tak Terduga seperti keadaan darurat dan bencana alam

Belanja desa menurut jenisnya meliputi belanja pegawai yang digunakan sebagai pengeluaran penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan, belanja barang dan jasa yang dikeluarkan dalam pembelian barang dengan nilai manfaat kurang dari dua belas bulan. Kemudian, belanja modal yaitu pembelian barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan.

## 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang masih perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik saat tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada saat tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa menurut kelompok dibagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Menurut Mahmudi (2016:60) anggaran yang diterapkan dalam sektor publik disajikan dalam APBN dan APBD untuk merencanakan keuangan periode mendatang tentang jumlah, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, program kerja serta kegiatan organisasi. Anggaran berupa catatan keuangan dapat digunakan untuk membuat rencana serta tindakan yang diambil dalam memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai terkait pada pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.
2. Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di

lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB.

#### **2.2.6.2 Fungsi Anggaran**

Adapun fungsi anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Alat Perencanaan

Anggaran desa digunakan sebagai pengendalian oleh manajemen desa untuk mewujudkan tujuan. Sebagai alat perencanaan, suatu anggaran di lingkungan desa berperan untuk merumuskan tujuan beserta target kebijakan sesuai pada visi, misi dan sasaran yang telah ditentukan, merencanakan program dan sumber pendapatan, mengalokasikan dana atas kegiatan yang ditentukan dan menentukan indikator kinerja yang baik serta pencapaian strategi.

2. Alat Pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran akan dapat mengendalikan pendapatan dan pengeluaran. Sehingga desa dapat mempertanggungjawabkan kepada publik berapa pengeluaran dan pemasukan yang ada di desa.

### 3. Alat kebijakan fiskal

Anggaran berperan dalam mendorong dan mengkoordinasi serta memberikan fasilitas pada aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan guna melaksanakan kebijakan fiskal untuk mengembangkan laju ekonomi.

### 4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun dan melaksanakan anggaran publik, diperlukan koordinasi serta komunikasi di pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan dengan mendeteksi ketidakteraturan unit kerja.

### 5. Alat penilaian kinerja

Anggaran digunakan untuk mengendalikan serta menilai kinerja pemerintahan desa dengan melakukan penilaian menggunakan target anggaran yang dicapai dan sejauh mana efisiensi anggaran dilakukan.

### 6. Alat motivasi


Pemerintah desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila dalam pembuatan anggaran secara baik dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang ditentukan oleh desa. Sehingga akan membangkitkan motivasi pemerintah desa dalam menjalankan pekerjaan lebih maksimal.

Menurut Wahjudin dalam Sujarweni (2015), dalam menyusun anggaran diperlukan peran serta masyarakat yaitu:

1. Memberikan masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa.
2. Membuat serta mengusulkan Rencana Anggaran alternatif terhadap Rancangan anggaran desa yang diajukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Terlibat aktif pada Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan anggaran desa.

4. Memberi dukungan atas rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: diolah Peneliti (2020) dan berdasarkan pengukuran Mardiasmo (2018:166)

Pemerintahan desa memiliki kewajiban mengenai akuntabilitas dana publik yaitu pengelolaan keuangan desa dengan baik dan transparansi yang berarti pemerintah desa menyampaikan atas kebutuhan informasi keuangan kepada masyarakat. Peneliti akan menerapkan pengukuran *value for money* berdasarkan tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan memperhatikan sisi *input*, *output* dan *outcome* dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan survei pada pemerintahan desa untuk melakukan pengumpulan dan memilah data-data yang berkaitan dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada 2016-2018.
2. Menerapkan pengukuran berdasarkan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yaitu *value for money* dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada realisasi APBDes dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan desa.

## **2.4 Research Question dan Model Analisis**


### **2.4.1 Main Research Question**

Bagaimana Penerapan Pengukuran *Value For Money* Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa di Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?

### 2.4.2 Mini Research Question

1. Bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diukur dari konsep *value for money*?

### 2.4.3 Model Analisis



**Gambar 2.3 Model Analisis**

Sumber: data diolah Peneliti (2020)

## 2.5 Desain Instrumen Kualitatif

**Tabel 2.5**  
**Analisis Penerapan Pengukuran *Value For Money* Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)**


<b>Research Question</b>	<b>Sumber data dan metode pengumpulan</b>	<b>Aspek-aspek praktis</b>	<b>Justifikasi</b>
<p><b>Main Research Question:</b>            Bagaimana Penerapan Pengukuran <i>Value For Money</i> APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa di Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ?</p> <p><b>Mini Research Question:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?</li> <li>2. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diukur dari konsep <i>value for money</i>?</li> </ol>	<p><b>Data Primer:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Interview</i></li> <li>b. Observasi</li> </ol> <p><b>Data Sekunder:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dari buku-buku dan sumber tertulis tentang pengukuran <i>value for money</i> dan realisasi APBDes</li> <li>b. Skripsi peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya</li> </ol>	Observasi di Kantor Pemerintahan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diawali dengan melakukan survei dan wawancara pada Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris, Bendahara yang berkaitan dengan tugas dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menggunakan metode wawancara tidak terstruktur untuk lebih sensitif terhadap masalah dan menjadikan konsep awal untuk perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara.</li> <li>2. Pengamatan langsung dan analisis dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016-2018, menjadi informasi penting dari <i>interview</i>.</li> </ol>

Sumber: diolah Peneliti (2020)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber: Peneliti (2020)

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berpikir**

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian, terlebih dahulu perlu menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Menurut Sugiyono (2016:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data atau informasi menggunakan tujuan dan kegiatan tertentu. Informasi dalam penelitian menjadi aspek penting pada suatu penelitian, sehingga dalam melakukan penelitian dibutuhkan data atau informasi yang secara relevan digunakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan dalam penelitian untuk menjelaskan dan melihat kaitan mengenai masalah atau isu yang ada dengan metode yang digunakan untuk dapat menjawab apa yang ditanyakan. Penulis bermaksud melakukan penelitian dimulai dengan menetapkan metode penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data lampau yang berkaitan dengan masalah penelitian dan mengamatnya dengan teliti untuk memperoleh informasi yang mendukung penyusunan suatu laporan penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengertian deskriptif kualitatif mendasarkan pada suatu langkah dalam penelitian dengan data deskriptif sebagai acuan berupa tulisan dan kata-kata secara lisan serta perilaku subjek yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat postpositivisme untuk dilakukan pada kondisi objek secara alamiah. Peneliti menjadi aspek penting dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik gabungan, menganalisis data secara kualitatif untuk menekankan pada makna

daripada aspek generalisasi. Sedangkan penelitian deskriptif akan menyajikan suatu gambaran tentang masalah sosial yang terjadi. Penelitian ini digunakan untuk melihat variabel yang berdiri sendiri (variabel mandiri) tanpa membandingkannya dengan variabel lain. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data berupa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan menggunakan pengukuran *value for money*.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto serta data pendukung lainnya.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian lapangan atau observasi. Data primer biasanya berupa wawancara yang diambil dari penelitian pada saat itu dan data primer tidak mampu digeneralisasikan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang pemerolehannya secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang telah tercatat dalam dokumen, dibuku atau pada suatu laporan. Penelitian ini menggunakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2016-2018.

### **3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian**

#### **3.4.1 Batasan Penelitian**

Mengingat adanya keterbatasan peneliti baik dalam kemampuan, waktu dan biaya, maka batasan penelitian ini difokuskan pada penerapan pengukuran *value for money* pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pemerintahan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018. Dengan adanya batasan penelitian ini, peneliti dapat melihat sejauh mana kinerja keuangan pada Pemerintahan Desa.

#### **3.4.2 Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian digunakan dalam memberikan pemikiran dasar untuk membandingkan dan menjelaskan penemuan saat penelitian dilakukan. Asumsi dalam penelitian ini adalah peranan pemerintah desa dalam melakukan kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terselenggara dengan baik sehingga mampu memenuhi kesejahteraan publik.

### 3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang dilakukan penelitian berupa individu atau kelompok dan latar suatu peristiwa secara sosial. Unit analisis juga dapat diartikan sebagai tingkat data yang dikumpulkan pada saat analisis data dilakukan, unit analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
2. Pihak bagian pengolah data dan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto seperti dokumen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi berbagai bidang yang dicatat pada tahun anggaran 2016-2018.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang baik dalam suatu penelitian adalah dengan menentukan teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, peneliti akan mendapatkan data yang akurat untuk digunakan dalam penelitian atau dapat dikatakan telah memenuhi standar yang ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian dilakukan dengan mempelajari literatur, membaca buku-buku atau artikel baik di dapat dari media internet (*online*) maupun media cetak (*offline*) serta sumber bacaan lainnya seperti tulisan ilmiah. Sumber pustaka yang didapat digunakan sebagai

landasan teori dalam penelitian tentang konsep pengukuran *value for money* pada organisasi sektor publik untuk menilai kinerja keuangan.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data primer dengan melakukan tinjauan pada tempat yang menjadi tujuan penelitian. Adapun studi lapangan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi digunakan untuk melakukan analisis secara khusus tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga lebih meluas meliputi objek-objek alam yang lain. Pada penelitian ini akan diadakan pengamatan langsung pada pemerintah desa yang berkaitan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Percakapan meliputi pihak yang menjadi pewawancara untuk memberikan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab pada subjek penelitian dalam hal ini adalah untuk perangkat desa yang berhubungan dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data historis berupa catatan kejadian yang terjadi di masa lalu, baik berbentuk gambar, tulisan atau suatu karya yang berharga. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari Pemerintahan Desa dengan mencari dan mengumpulkan data berupa laporan keuangan, laporan kegiatan atau segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses dalam mencari serta menyusun suatu data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, catatan kejadian dalam lapangan serta dokumentasi dengan menggolongkan data pada beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pada pola dan memilah data penting yang digunakan untuk penelitian serta membuat kesimpulan yang berguna oleh peneliti maupun orang lain. Analisis data disebut sebagai pengolahan data untuk mendapatkan jawaban serta menemukan solusi terhadap rumusan masalah yang timbul setelah dilakukan penafsiran atas data yang terkumpul. Analisis data berperan dalam menyelidiki serta menemukan pola pada fenomena sosial untuk menghasilkan laporan penelitian sebagai suatu informasi berupa konklusi.

Metode analisis data terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis yang memahami serta menggali secara mendalam tentang situasi atau masalah yang terjadi dan menjelaskan realitas kehidupan pada aspek sosial.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan data angka yang diolah secara statistik dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen untuk menguji suatu teori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah menjelaskan hasil dari perhitungan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diukur berdasarkan konsep *value for money* yaitu elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas untuk melakukan penilaian kinerja Pemerintah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2016-2018.

Dalam menyajikan data dan menilai kinerja menggunakan metode *value for money* pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), diperlukan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi rincian dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016-2018.
2. Melakukan pengukuran menggunakan metode *value for money* meliputi segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada total anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja desa.

**a. Ekonomi**

$$\mathbf{EKONOMI} = \frac{\mathit{Input}}{\mathit{Input Value (Rp)}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Target Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Parengan  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

*Input value* :Realisasi Anggaran Belanja Pemerintahan Desa  
Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

**b. Efisiensi**

$$\mathbf{EFISIENSI} = \frac{\mathit{Output}}{\mathit{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Output* :Realisasi Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Parengan  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

*Input* :Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa  
Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

**c. Efektivitas**

$$\mathbf{EFEKTIVITAS} = \frac{\mathit{Outcome}}{\mathit{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Outcome* :Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa Parengan  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

*Output* :Target Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa Parengan  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

3. Menganalisa presentase hasil pengukuran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan kriteria-kriteria segi ekonomi,efisiensi dan efektivitas untuk dapat menilai kinerja keuangan, kemudian ditarik kesimpulan.
  - a. Dari segi ekonomi:
    - (a) Apabila hasil perbandingan menunjukkan lebih besar dari 100%, maka APBDes dikatakan ekonomis.
    - (b) Apabila hasil yang dicapai antara 85%-100%, maka APBDes dikatakan cukup ekonomis.
    - (c) Apabila hasil yang dicapai antara 65%-84%, maka APBDes dikatakan kurang ekonomis.
    - (d) Apabila hasil yang dicapai kurang dari 65%, maka APBDes dikatakan tidak ekonomis.
  - b. Dari segi efisiensi:
    - (a) Apabila hasil perbandingan menunjukkan kurang dari 90% maka APBDes dikatakan sangat efisien.

(b) Apabila hasil yang dicapai antara 90%-99%, maka APBDes dikatakan efisien.

(c) Apabila hasil yang dicapai tepat 100%, maka APBDes dikatakan cukup efisien.

(d) Apabila hasil yang dicapai lebih dari 100%, maka APBDes dikatakan tidak efisien.

c. Segi efektivitas:

(a) Apabila hasil perbandingan lebih besar atau sama dengan 100%, maka APBDes dikatakan efektif.

(b) Apabila hasil yang dicapai antara 85%-99%, maka APBDes dikatakan cukup efektif.

(c) Apabila hasil yang dicapai antara 65%-84%, maka APBDes dikatakan kurang efektif.

(d) Apabila hasil yang dicapai lebih kecil atau sama dengan 65%, maka APBDes dikatakan tidak efektif.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa**

Desa adalah suatu hunian masyarakat yang merupakan komunitas terkecil yang umumnya dipimpin oleh kepala desa (Lurah) untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dengan dominan masyarakat yang bergantung pada pertanian. Pemerintahan desa menjadi struktur terkecil organisasi sektor publik dalam menjalankan urusan pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan desa. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa Parengan yang merupakan salah satu desa berada di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pemerintahan Desa Parengan telah menggunakan pola desa swakarya yang artinya desa tersebut keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya.

##### **4.1.2 Demografi**

1. Luas Desa Parengan : 295 km<sup>2</sup>
2. Batas Wilayah Desa Parengan terletak antara:
  - a. Sebelah Utara : Desa Lakardowo
  - b. Sebelah Timur : Desa Sidorejo
  - c. Sebelah Selatan : Desa Mojolebak, Jetis
  - d. Sebelah Barat : Desa Mojolebak

### 4.1.3 Visi dan Misi

Visi merupakan cita-cita atau gambaran tujuan untuk dicapai oleh organisasi di masa depan. Visi yang hendak dicapai harus mempunyai rancangan dengan berdasar pada prinsip yang baik bagi masyarakat.


Misi adalah berkaitan dengan apa yang akan dilakukan organisasi untuk mewujudkan tujuan di masa mendatang atau visi. Misi berlandaskan pada strategi atau usaha yang digunakan untuk menggapai cita-cita (visi).

Visi dan misi organisasi berguna dalam organisasi yaitu dapat menginspirasi pekerja untuk bekerja lebih fokus mencapai tujuan, sebagai panduan dalam mengambil keputusan organisasi serta dapat menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Adapun visi Pemerintahan Desa Parengan untuk mencapai tujuan di masa depan adalah “Terciptanya kemandirian masyarakat Desa Parengan”. Misi yang digunakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Mengembangkan ketangguhan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pelayanan kebutuhan dasar warga masyarakat melalui lembaga di desa.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parengan



Sumber: Pemerintah Desa Parengan

**Gambar : 4.1**

#### **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parengan**

Struktur organisasi adalah susunan dari unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi. Struktur-struktur dalam organisasi tersebut selanjutnya menjadi aspek penting yang akan bekerja sama untuk menjalankan tugas serta tanggungjawab masing-masing. Fungsi adanya struktur organisasi akan memperjelas alur komunikasi antar tim saat menjalankan tanggungjawab serta dapat melakukan evaluasi kinerja dalam aspek pengendalian dan pengawasan. Desa memiliki wewenang mengatur dan mengurus perkembangan desanya sendiri. Pemerintahan Desa memerlukan struktur organisasi sebagai satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi pada hubungan kerja. Pemerintah Desa dipimpin Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa,

Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis. Berikut ini adalah susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Parengan.

1. Kepala Desa

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, membangun bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, kegiatan sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat serta lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa juga memiliki wewenang diantaranya

- a. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

- b. Mengevaluasi kinerja perangkat desa.
- c. Mengisi kekosongan jabatan perangkat desa.

## 2. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa meliputi Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat yang terdiri atas urusan tata usaha dan urusan keuangan. Tugas dan fungsi Sekretariat Desa adalah sebagai berikut:

### (1) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan bidang administrasi Pemerintahan Desa. Sebagai pimpinan Sekretariat Desa seorang Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan mengevaluasi program serta penyusunan laporan.

(2) Kepala Urusan Tata Usaha

Kepala urusan Tata Usaha bertugas membantu Sekretaris Desa dalam mengurus pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Tata Usaha memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah dinas,
- b. Mengkoordinasi urusan Perencanaan Pembangunan,
- c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),
- d. Menginventarisir data-data pembangunan daerah,
- e. Melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan pemerintah daerah,
- f. Melaksanakan administrasi surat menyurat,
- g. Melaksanakan arsip dan ekspedisi pemerintahan desa,
- h. Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa
- i. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor,
- j. Menyiapkan rapat-rapat
- k. Pengadministrasian aset desa,
- l. Pengadministrasian inventarisasi desa,
- m. Pengadministrasian perjalanan dinas,

- n. Penyusunan laporan desa,
- o. Melaksanakan pelayanan umum, dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### (3) Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengurus administrasi keuangan desa,
- b. Mengurus administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa,
- c. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa,
- d. Melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa,
- e. Melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa,
- f. Melaksanakan administrasi penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- g. Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga kemasyarakatan desa lainnya,
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan sebagai unsur yang membantu Kepala Desa terdiri dari Kepala Dusun yang menjadi satuan tugas kewilayahan. Kepala Dusun bertugas melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Dusun dalam menjalankan tugas juga mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah,
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan,
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### 4. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional yang terdiri dari seksi kesejahteraan, seksi pemerintahan dan seksi pelayanan. Tugas dan fungsi dari pelaksana teknis adalah sebagai berikut:

##### (1) Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang kesejahteraan. Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan,
- b. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan,
- c. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan,
- d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
- e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi,
- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik,
- g. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup,
- h. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga,
- i. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna,
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## (2) Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
- b. Menyusun rancangan regulasi desa,

- c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan,
- d. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan,
- e. Melaksanakan penataan dan pengelolaan profil desa, dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

### (3) Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan yang merupakan unsur pelaksana teknis bidang pelayanan bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa,
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa,
- c. Melaksanakan pelestarian nilai budaya sosial, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa,
- d. Melaksanakan pekerjaan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk,
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian,
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Desa.

## **4.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Deskripsi Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran dan Pendapatan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan periode anggaran tahun 2016-2018 yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Parengan. Adapun pengukuran yang digunakan adalah pengukuran *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Komponen pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diambil berupa anggaran dan realisasi pendapatan desa yaitu semua penerimaan yang menjadi hak desa, pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan yang bersumber dari dalam desa atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan desa, pendapatan transfer yaitu pendapatan melalui transfer dari pemerintah, serta pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang didapat dari sumbangan pihak ke tiga yang sah. Pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga terdapat anggaran dan realisasi belanja desa yaitu semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan serta anggaran dan realisasi belanja dalam catatan akuntabilitas pada Pemerintahan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Parengan**  
**Tahun 2016-2018**

No	Pendapatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	Pendapatan Asli Desa	2016	Rp 135.700.000	Rp 139.414.397	(Rp 3.714.397)
		2017	Rp 126.400.000	Rp 128.380.120	(Rp1.980.120)
		2018	Rp 126.400.000	Rp 127.034.451	(Rp 634.451)
2.	Pendapatan Transfer	2016	Rp1.260.790.700	Rp1.205.571.356	Rp 55.219.344
		2017	Rp1.270.820.304	Rp1.270.223.413	Rp 596.891
		2018	Rp1.223.501.103	Rp1.223.501.103	Rp 0
3.	Pendapatan Lain-lain	2016	Rp 20.000.000	Rp 19.164.000	Rp 836.000
		2017	Rp 28.186.000	Rp 24.186.000	Rp 4.000.000
		2018	Rp 27.700.000	Rp 27.700.000	Rp 0

Sumber : Pemerintahan Desa Parengan (2020)

Berdasarkan tabel 4.1 rincian anggaran dan realisasi pendapatan desa Parengan tahun 2016-2018, Pendapatan Asli Desa tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi, tahun 2016 sebesar Rp 135.700.000 terealisasi menjadi Rp 139.414.397, tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 126.400.000 terealisasi menjadi Rp 128.380.120, tahun 2018 anggaran sama seperti tahun sebelumnya namun realisasinya lebih besar yaitu Rp 127.034.451. Anggaran Pendapatan Asli Desa dapat ditingkatkan dengan terus menggali potensi desa. Pendapatan transfer desa tahun 2016 sebesar Rp 1.260.790.700 terealisasi sebesar Rp 1.205.571.356, tahun 2017 sebesar Rp 1.270.820.304 terealisasi sebesar Rp 1.270.223.413 dan tahun 2018 Rp 1.223.501.103 terealisasi sesuai anggaran. Pemerintah Desa dalam merealisasikan pendapatan transfer telah dapat meminimalkan pemakaian anggaran yang diterima. Pendapatan lain-lain juga mengalami fluktuasi tahun 2016 sebesar Rp 20.000.0000 terealisasi sebesar Rp 19.164.000, mengalami kenaikan tahun 2017 menjadi sebesar Rp 28.186.000 terealisasi sebesar Rp 24.186.0000 kemudian tahun 2018 mengalami penurunan Rp 27.700.000 terealisasi sama sebesar Rp 27.700.000.

**Tabel 4.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Parengan**  
**Tahun 2016-2018**

No	Belanja	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2016	Rp 491.648.976	Rp 438.633.156	Rp 53.015.820
		2017	Rp 514.446.249	Rp 488.366.527	Rp 26.079.722
		2018	Rp 617.251.912	Rp 561.797.872	Rp 55.454.040
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2016	Rp 773.549.443	Rp 708.484.720	Rp 65.064.723
		2017	Rp 806.351.738	Rp 760.500.000	Rp 45.851.738
		2018	Rp 637.739.000	Rp 525.839.000	Rp 111.900.000
3.	Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan	2016	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 0
		2017	Rp 30.000.000	Rp 32.917.000	(Rp 2.917.000)
		2018	Rp 73.645.800	Rp 69.645.800	Rp 4.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2016	Rp 120.800.000	Rp 104.100.000	Rp 16.700.000
		2017	Rp 160.997.476	Rp 146.432.556	Rp 14.564.920
		2018	Rp 129.927.000	Rp 93.700.000	Rp 36.227.000
5.	Bidang Tak Terduga	2016	Rp 492.281	Rp 0	Rp 492.281
		2017	Rp 0	Rp 0	Rp 0
		2018	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Sumber : Pemerintahan Desa Parengan (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 rincian anggaran dan realisasi belanja desa Parengan tahun 2016-2018, anggaran belanja mengalami fluktuasi di setiap bidangnya, hal tersebut juga mengakibatkan realisasi belanja tidak menentu. Realisasi lebih rendah dari anggaran artinya Pemerintah Desa dapat merealisasikan belanja setiap bidang sesuai dengan anggaran yang diterima. Namun, pada bidang pembinaan dan kemasyarakatan desa tahun 2017 terdapat selisih Rp 2.917.000, hal tersebut karena kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja desa sehingga realisasi belanja lebih tinggi daripada anggaran yang diterima .

## 4.2.2 Hasil Analisis Pengukuran *Value For Money*

### 4.2.2.1 Pengukuran Ekonomi

Elemen ekonomi mengindikasikan alokasi biaya organisasi sektor publik dalam melakukan pelayanan publik. Elemen ekonomi mendasarkan pada sumber daya yang diperoleh dalam kualitas baik menggunakan harga yang rendah dalam mencapai suatu program. Prinsip pengukuran ekonomi berkaitan dengan bagaimana meminimalisir keuangan sektor publik agar tidak terjadi pengeluaran yang boros serta tidak produktif. Elemen ekonomi dalam pengukuran *value for money* mengelola keuangan sektor publik dengan membandingkan target anggaran belanja dan realisasi dengan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan pengukuran di atas yang diterapkan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun 2016-2018, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2016} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp1.416.490.700}}{\text{Rp 1.281.217.876}} \times 100\% \\ &= 110,56 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2017} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.511.795.463}{\text{Rp } 1.428.216.083} \times 100\% \\ &= 105,85 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2018} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.458.563.712}{\text{Rp } 1.250.982.672} \times 100\% \\ &= 116,59\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.3**  
**Hasil Presentase Pengukuran Ekonomi Pemerintahan Desa Parengan**  
**Tahun 2016-2018**

Tahun	Hasil Presentase (%)
2016	110,56%
2017	105,85%
2018	116,59%

Sumber: Peneliti (2020), data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, pengukuran ekonomi pada Pemerintahan Desa tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Tahun 2016-2017 menunjukkan hasil presentase menurun sebesar 4,71% yang semula adalah 110,56% menjadi 105,85% Penurunan yang dihasilkan pada tahun 2017 disebabkan karena target anggaran belanja sebesar Rp 1.511.795.463 selisihnya tidak jauh berbeda dengan realisasi belanja yaitu Rp 1.428.216.083, kemudian pada tahun 2018 mengalami

kenaikan sebesar 10,74% yang awalnya 105,85% menjadi 116,59%. Presentase yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran ekonomi pada Pemerintah Desa tahun 2016-2018 dikatakan ekonomis karena berada di atas 100%.

#### 4.2.2.2 Pengukuran Efisiensi

Elemen efisiensi dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan bagaimana sektor publik mampu mengelola sumber daya dan anggaran yang terendah digunakan untuk menghasilkan *output*. Efisiensi diukur dengan membandingkan *output* atau Realisasi Belanja dan *input* berupa Realisasi Pendapatan Desa.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan pengukuran di atas yang diterapkan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun 2016-2018, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2016} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 1.281.217.876}}{\text{Rp 1.364.149.753}} \times 100\% \\ &= 93,92 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2017} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.428.216.083}{\text{Rp } 1.422.789.533} \times 100\% \\ &= 100,38\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2018} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.250.982.672}{\text{Rp } 1.378.235.554} \times 100\% \\ &= 90,77\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.4**  
**Hasil Presentase Pengukuran Efisiensi Pemerintahan Desa Parengan**  
**Tahun 2016-2018**

Tahun	Hasil Presentase (%)
2016	93,92%
2017	100,38%
2018	90,77%

Sumber: Peneliti (2020), data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, pengukuran efisiensi pada Pemerintahan Desa tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Tahun 2016-2017 menunjukkan hasil presentase meningkat sebesar 6,46% yang semula adalah 93,92% menjadi 100,38%. Tahun 2017 presentase sebesar 100,38% dikatakan tidak efisien karena berada pada presentase lebih dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran belanja Rp 1.428.216.083 lebih tinggi nilainya daripada realisasi

anggaran pendapatan yang digunakan Rp 1.422.789.533. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,61% yang awalnya 100,38% menjadi 90,77%. Presentase yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi pada Pemerintah Desa tahun 2016 sebesar 93,92% dan tahun 2018 sebesar 90,77% dikatakan efisien karena berada pada presentase antara 90% sampai 99%.

#### 4.2.2.3 Pengukuran Efektivitas

Elemen efektivitas dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan pencapaian tujuan atau hasil guna atau dapat dikatakan sebagai pengukuran kesuksesan organisasi, program serta aktivitas untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* berupa realisasi pendapatan dengan *output* berupa anggaran pendapatan yang didapat.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan pengukuran di atas yang diterapkan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun 2016-2018, adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas 2016} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.364.149.753}{\text{Rp } 1.416.490.700} \times 100\%$$

$$= 96,30 \%$$

$$\text{Efektivitas 2017} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.422.789.533}{\text{Rp } 1.425.406.304} \times 100\%$$

$$= 99,82\%$$

$$\text{Efektivitas 2018} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.378.235.554}{\text{Rp } 1.377.601.103} \times 100\%$$

$$= 100,05 \%$$

**Tabel 4.5**  
**Hasil Presentase Pengukuran Efektivitas Pemerintahan Desa Parengan**  
**Tahun 2016-2018**

Tahun	Hasil Presentase (%)
2016	96,30%
2017	99,82%
2018	100,05%

Sumber: Peneliti (2020), data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, pengukuran efektivitas pada Pemerintahan Desa tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016-2017 menunjukkan hasil presentase naik sebesar 3,52% yang semula adalah 96,30% menjadi 99,82% dan kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,23% yang awalnya 99,82% menjadi 100,05%. Presentase yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas pada Pemerintah Desa tahun 2016 sebesar 96,30% dikatakan cukup efektif karena berada pada presentase antara 85% sampai 99%. Kemudian pada tahun 2017 presentase sebesar 99,82% yang dikatakan cukup efektif dan tahun 2018 sebesar 100,04% dikatakan efektif karena berada pada presentase lebih dari 100%.

#### **4.2.3 Hasil Interpretasi Data**

Berdasarkan hasil analisis pengukuran yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya melalui pengukuran *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa. Pengukuran *value for money* yang diterapkan yaitu dari segi ekonomi dengan membandingkan anggaran belanja dengan realisasi belanja, segi efisiensi yang membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan desa sedangkan segi efektivitas yang membandingkan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Pengukuran dilakukan sesuai dengan yang dilandaskan berdasarkan teori. Hasil analisis yang dilakukan berdasarkan catatan keuangan yang bersifat akuntabilitas pada laporan realisasi APBDes Pemerintahan Desa tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Pengukuran *Value For Money* Pada Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Parengan Tahun 2016-2018**

<b>Pengukuran <i>value for money</i></b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ekonomi</b>	110,56 %	105,85%	116,59%
<b>Kriteria</b>	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
<b>Efisiensi</b>	93,92%	100,38%	90,77%
<b>Kriteria</b>	Efisien	Tidak Efisien	Efisien
<b>Efektivitas</b>	96,30%	99,82%	100,05%
<b>Kriteria</b>	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Efektif

Sumber: Peneliti (2020)

Akuntansi sektor publik dapat digunakan dalam menerapkan prinsip *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran *value for money* pada organisasi sektor publik mengatur pengelolaan tentang pentingnya penghargaan atas setiap rupiah dana publik untuk dimanfaatkan secara ekonomis, efisien serta efektif.

Berdasarkan tabel 4.6 mengenai hasil pengukuran *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan untuk tiga tahun anggaran yaitu 2016-2018, kemudian dilakukan interpretasi data sebagai berikut:

a. Segi Ekonomi

Berdasarkan pada tabel 4.8 pengukuran *value for money* segi ekonomi untuk tiga tahun anggaran dari tahun 2016-2018 kinerja keuangan

Pemerintahan Desa Parengan adalah dalam kategori ekonomis karena berada pada presentase hasil di atas 100%. Pada tahun 2016 menunjukkan hasil presentase 110,56%, tahun 2017 sebesar 105,85%. Kemudian, presentase tahun 2018 sebesar 116,59%. Semakin besar presentase ekonomis maka semakin baik dalam meminimalisir input primer yang berupa anggaran menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan dan infrastruktur, untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak produktif.

Ekonomi dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan anggaran yang dihemat dalam memperoleh *input*. Jika selama tiga tahun dari 2016-2018 tingkat ekonomi yang telah dicapai lebih dari 100% maka Pemerintahan desa telah melakukan penghematan dalam mengelola anggaran untuk membiayai aktivitas tertentu. Jika sumber daya yang digunakan lebih rendah daripada anggaran dikatakan telah terjadi penghematan. Segi ekonomi bertujuan untuk memperoleh sumber daya dengan kualitas yang baik dengan menggunakan harga yang terendah untuk mewujudkan terlaksananya program, Suatu kegiatan akan dikatakan ekonomis apabila bisa menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

#### b. Segi Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.8 Pengukuran *Value For Money* segi efisiensi pada Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan

Pemerintahan Desa Parengan dari tahun 2016-2018 , walaupun pada tahun 2017 presentase sebesar 100,38% dikatakan tidak efisien karena berada pada presentase lebih dari 100%. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengendalian pada belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, artinya belum bisa meminimalkan dana anggaran. Sehingga realisasi anggaran belanja sebesar Rp 1.428.216.083 lebih tinggi nilainya daripada realisasi anggaran pendapatan yang digunakan Rp 1.422.789.533. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan meningkatkan *output* dengan tingkatan *input* yang sama atau meningkatkan pemerolehan *output* berdasarkan proporsi yang lebih besar dibanding proporsi peningkatan *input*. Perbaikan kinerja keuangan ditunjukkan pada tahun 2016 dan 2018 yaitu presentase yang dihasilkan sebesar 93,92% dan 90,77% dikatakan efisien karena berada pada presentase antara 90% sampai 99%.

Efisiensi dikaitkan dengan konsep produktivitas, efisiensi dalam organisasi dapat dicapai apabila program yang menjadi tujuan diwujudkan dengan sumber daya dan dana yang serendah mungkin. Semakin besar keluaran yang dicapai daripada masukan atau semakin rendah suatu *input* yang digunakan dalam pencapaian *output* maka semakin tinggi efisiensi yang diperoleh pada organisasi sektor publik.

c. Segi Efektivitas

Berdasarkan pada tabel 4.8 pengukuran value for money segi efektivitas untuk tiga tahun anggaran dari tahun 2016-2018 kinerja keuangan

Pemerintahan Desa Parengan yaitu pada tahun 2016, menunjukkan hasil 96,30% dikatakan cukup efektif karena berada pada presentase antara 85% sampai 99%. Kemudian pada tahun 2017 presentase sebesar 99,82% yang pada kriteria efektivitas adalah berada pada kategori cukup efektif dan tahun 2018 sebesar 100,05% dikatakan efektif karena berada pada presentase lebih dari 100%. Selama tiga tahun segi efektivitas terus mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar presentase efektivitas maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan sehingga anggaran sesuai sasaran yang dicapai.

Efektivitas organisasi sektor publik mengukur seberapa organisasi sukses dalam menjalankan program dan aktivitas untuk mewujudkan tujuan atau kebijakan yang ditentukan. Berdasarkan presentase efektivitas di atas, kinerja keuangan Pemerintah Desa Parengan terus mengalami kenaikan, hal tersebut berarti pemerintahan desa dalam menjalankan aktivitas operasional terus mengalami peningkatan dalam mencapai sasaran akhir atau tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi sektor publik akan mengalami peningkatan apabila semakin besar peran *output* dalam meraih hasil guna.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penerapan pengukuran value for money pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Parengan belum optimal dan terus berusaha meningkatkan kinerja keuangan. Pemerintahan Desa Parengan pada tahun 2017 saat melakukan pengukuran efisiensi, belum bisa menimalkan pengeluaran sesuai masukan yang diterima sehingga realisasi belanja lebih tinggi dari realisasi pendapatan, tetapi peningkatan kinerja ditunjukkan dari pengukuran ekonomi dan efektivitas, Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Parengan dari segi ekonomi selama tiga tahun anggaran dari tahun 2016-2018 berada pada kategori ekonomis karena berada pada presentase lebih dari 100%, sehingga semakin baik dalam meminimalisir input primer berupa anggaran untuk mencapai kegiatan.
- b. Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Parengan dari segi efisiensi tahun 2017 diperoleh hasil lebih dari 100%, dikatakan tidak efisien karena kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan desa sehingga realisasi belanja lebih

tinggi daripada realisasi pendapatan artinya belum bisa meminimalkan dana anggaran. Tetapi Pemerintahan Desa Parengan terus berupaya dalam memperbaiki kinerja keuangan dari segi efisiensi yang pada tahun 2016 diperoleh hasil 93,92% dan tahun 2018 yaitu 90,77% menunjukkan hasil antara 90% sampai 99% sehingga dikategorikan efisien karena realisasi belanja lebih rendah dari realisasi pendapatan.

- c. Kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan dari segi efektivitas dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa semakin besar tingkat keberhasilan Pemerintahan Desa Parengan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan penulis dalam penerapan pengukuran value for money pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan desa adalah:

- a. Perbaiki kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan dari segi ekonomi harus terus mempertahankan dan meningkatkan segi ekonomisnya dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif.
- b. Perbaiki kinerja dalam segi efisiensi dapat dilakukan dengan memperhatikan perencanaan anggaran belanja, menggunakan dana yang serendah-rendahnya atau melakukan penghematan anggaran dalam pembelian barang atau *output*.

- c. Perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Desa Parengan dari segi efektivitas harus terus mempertahankan tingkat efektivitasnya dengan melakukan kegiatan yang menunjang terlaksananya bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengukuran\\_kinerja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengukuran_kinerja), diakses tanggal 02 Januari 2020 pukul 17:33 WIB
- Kurnia, Sri. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2018, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Pemerintah Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Indonesia
- Putra.Wirawati. 2015. *Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. Vol. 11.1 Hal 252-268 ISSN 2302-8556
- Siregar.Syam. 2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang)*. Vol. 2 No. 4 Hal 93-106 E-ISSN 2581-1002.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sya'diyah, Kalimatus. 2016. Analisa Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.



**KEPALA DESA PARENGAN  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**RANCANGAN PERATURAN DESA PARENGAN  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PARENGAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa ( Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1;

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 6).

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARENGAN**  
**dan**  
**KEPALA DESA PARENGAN**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUBUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PARENGAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Parengan dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Parengan ;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
7. Desa Swakarya adalah desa keadaanya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya;
8. Dusun adalah satu wilayah dibawah desa

**BAB II**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BAGIAN KESATU**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Parengan menggunakan pola Desa Swakarya ;
- (2) Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa ;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan Tata Usaha dan urusan keuangan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut Kepala Dusun;
- (2) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang ;
- (3) Masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dusun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (Tiga) seksi yaitu seksi kesejahteraan, seksi pelayanan dan seksi pemerintahan;
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi;

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

- ketertarikan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala desa memiliki kewenangan :
- a. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - b. Mengevaluasi kinerja perangkat desa;
  - c. Mengisi kekosongan jabatan perangkat desa.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

- pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala urusan Tata Usaha bekedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan Tata Usaha bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
  - b. Mengkoordinasikan urusan Perencanaan Pembangunan;
  - c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa;
  - d. Menginventarisir data-data pembangunan daerah;
  - e. Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah;
  - f. melaksanakan administrasi surat menyurat;
  - g. melaksanakan arsip, dan ekspedisi pemerintahan desa;
  - h. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa
  - i. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
  - j. penyiapan rapat-rapat;

- k. pengadministrasian aset desa;
- l. pengadministrasian inventarisasi desa;
- m. pengadministrasian perjalanan dinas;
- n. Penyusunan Laporan Desa;
- o. melaksanakan pelayanan umum dan;
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
  - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
  - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa;
  - d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
  - e. melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;
  - f. melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
  - g. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
- d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya;
- e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
- g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  - b. Menyusun rancangan regulasi desa;
  - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - d. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
  - e. Melaksanakan penataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
  - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## PASAL 12

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang Pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pelayanan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
  - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
  - c. Melaksanakan pelestarian nilai budaya sosial, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa
  - d. Melaksanakan perkerjaan teknis nikah, talak, cerai, dan rujuk;
  - e. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan kepala desa

## PASAL 13

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas diwilayah dusun, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam

- meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur sepanjang dalam pelaksanaan peraturan desa ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Parengan Tahun ..... Nomor ....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parengan

Di tetapkan di Parengan

Pada tanggal

**KESALA DESA PARENGAN**



Diundangkan di PARENGAN  
Pada tanggal  
**SEKRETARIS DESA PARENGAN**

**M.SUWADI**  
LEMBARAN DESA PARENGAN TAHUN 2017 NOMOR ...

